



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://www.dindik.banyumaskab.go.id>.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 421.3/13/2021
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), pasal 7 ayat (1), ayat (2), pasal 7 ayat (1), ayat (2), pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan dasar hukum dalam pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Zamzam Integreted Islamic School (ZIIS) dengan alamat Jalan Raya Cikidang Nomor 13 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Kabupaten dalam Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Yayasan Putra Bunda Salbiyah Nomor 02/YPBS/XI/2020 tanggal 25 November 2020, Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama;
 2. Hasil Verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 21 Desember 2020 di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Zamzam Integreted Islamic School (ZIIS), alamat Jalan Raya Cikidang Nomor 13 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas telah memenuhi persyaratan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama : H. Casiwan Haryo Sasongko

Untuk : Mengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Zamzam Integrated Islamic School (ZIIS)

Luas dan status Bangunan : 1.772 m² / milik Yayasan Putra Bunda Salbiyah

Luas dan status Tanah : 9.500 m² / milik Yayasan Putra Bunda Salbiyah (Wakaf)

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Pemegang izin wajib menaati kewajiban :

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah

2. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 3. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 4. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 5. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 6. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 7. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Pada tahun ketiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.
- b. Pemegang izin dilarang:
1. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 2. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini;
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 (satu) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas;
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

